

IMPLEMENTASI STANDAR TRANSPORTASI DALAM PELAYANAN LAYANAN ANGKUTAN UMUM DI TRANS JAKARTA YANG BERBASIS KEPADA UUD1945**Ario Muhammad Ikhsan¹, Edy Soesanto², Bima Septian A.S³**

Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121. Telp : (+6221) 88955882
202210215123@mhs.ubharajaya.ac.id, 202210215106@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstract (English)

Congestion is a classic problem in Jakarta, one solution to reducing congestion in Jakarta is by optimizing public transportation services. Gubernatorial Regulation No. 33 of 2017 concerning SPM for Transjakarta Transportation Services is one of the DKI Jakarta Provincial Government's efforts to improve the quality of Transjakarta services as one of the transportation service providers in Jakarta. Transportation is the movement of people and/or goods from one place to another using vehicles in the Road Traffic Space according to Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009. The definition of transportation in the Decree of the Minister of Transportation No. KM.35 of 2003 concerning the Implementation of Transport of People on the Road using Public Vehicles is the transfer of people and/or goods from one place to another using a vehicle. This research aims to analyze Minimum Service Standards (SPM) in Transjakarta public transportation services, with a focus on aspects of security, safety, comfort and affordability. The research uses a qualitative approach with the library research method, referring to various literature and journals related to public transport service standards based on the 1945 Law. Data was collected through documentation, and analysis was carried out using content analysis techniques to extract the essence of the ideas and information found. It is hoped that the research results will provide a deeper understanding of the implementation and development of Transjakarta public transport service standards.

Article History*Submitted: 16 May 2024**Accepted: 25 May 2024**Published: 27 May 2024***Key Words**

Transportation Standards;
Service; Public
transportation; UUD 45

Abstrak (Indonesia)

Kemacetan merupakan masalah klasik di Jakarta, salah satu solusi mengurangi angka kemacetan di Jakarta yaitu dengan optimalisasi layanan transportasi publik. Pergub No. 33 Tahun 2017 tentang SPM Layanan Angkutan Transjakarta merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta sebagai salah satu penyedia layanan transportasi di Jakarta. Angkutan merupakan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Pengertian angkutan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam layanan angkutan umum Transjakarta, dengan fokus pada aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan keterjangkauan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research, mengacu pada berbagai literatur dan jurnal yang berkaitan dengan standar layanan angkutan umum berdasarkan Undang-Undang 1945. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, dan analisis dilakukan menggunakan teknik analisis konten untuk mengekstrak inti dari gagasan dan informasi yang ditemukan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi dan pengembangan standar pelayanan angkutan umum Transjakarta.

Sejarah Artikel*Submitted: 16 May 2024**Accepted: 25 May 2024**Published: 27 May 2024***Kata Kunci**

Standar Transportasi;
Pelayanan; Angkutan
Umum; UUD 45.

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan. Transportasi sebagaimana dapat didefinisikan perpindahan penumpang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan adanya pergerakan yang menyebabkan perpindahan tempat. Suatu interaksi yang baik antara komponen transportasi (penumpang, barang, sarana dan prasarana) membentuk suatu sistem transportasi yang komprehensif, efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi transportasi dalam suatu kawasan perkotaan dengan berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 telah diatur mengenai standar pelayanan minimal unit pengelola Trans Jakarta-Busway. Transportasi sangat dibutuhkan bagi masyarakat perkotaan maupun pedesaan dan untuk mendukung dari standar pelayanan Transjakarta sendiri, pemerintah memberikan regulasi tersendiri untuk Transjakarta berupa Peraturan Gubernur nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Transjakarta/Busway. Walaupun terlalu lama jarak dari masa dioperasikan pertama sampai dengan kebijakan ini dibuat, diharapkan kedepannya Transjakarta dapat mewujudkan semua visi dan misinya. Pemerintah sebagai abdi masyarakat mengeluarkan peraturan undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public yang mewajibkan para penyelenggara pelayanan untuk menciptakan prinsip-prinsip pemerintah yang baik. Jalur busway dikhususkan karena sebagai proses pendidikan dan pembelajaran masyarakat untuk selalu menaati tata tertib dan hukum. Selain itu, jalur busway juga hadir untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Jalur busway disterilkan juga sebagai upaya mendorong masyarakat agar berpindah menggunakan transportasi umum dari kendaraan pribadi. Secara sosiologis, jika jalur busway steril, akan menjadi daya tarik masyarakat untuk beralih ke transportasi publik. Sebab, waktu tempuh menggunakan busway lebih singkat dengan biaya terjangkau. Alasan tersebut membuat jalur busway hanya dikhususkan untuk busway. Bahkan, sterilisasi jalur busway dari kendaraan lain diatur dalam batang hukum. Pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 2 ayat 7 disebutkan bahwa kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur busway. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat (1) disebutkan, setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan dalam rambu lalu lintas atau marka jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00, Dipertegas dalam pasal 287 Ayat 1 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, akan tetapi peraturan itu sering diabaikan, Hal tersebut secara tidak disadari oleh pengendara ketika melakukan pelanggaran dapat menimbulkan sebuah kerugian baik untuk pribadi maupun orang lain. Peraturan gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor 33 tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal layanan angkutan umum transjakarta dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta, Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 telah diatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Transjakarta-Busway. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat PT Transportasi Jakarta mengembangkan jasa layanan angkutan umum yang meliputi jasa layanan angkutan umum pengumpan, layanan integrasi, layanan angkutan umum Transjabodetabek dan layanan angkutan umum lainnya yang memerlukan standar pelayanan minimal di dalam pengoperasiannya, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 3. Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Menetapkan memutuskan : peraturan gubernur tentang standar pelayanan minimal layanan angkutan umum transjakarta bab i ketentuan umum Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. SPM pada Layanan Angkutan Umum Transjakartameliputi jenis pelayanan yang terdiri atas Layanan Sistem BRT, Layanan Angkutan Umum Lainnya. indikator kinerja dan nilai, tahun pencapaian. Layanan Angkutan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 meliputi Layanan Angkutan Umum Reguler Layanan Angkutan Transjabodetabekdan, Layanan Angkutan Penugasan. Pasal 3 Indikator kinerja Layanan Angkutan Umum Transjakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Pasal 4 Jenis pelayanan, indikator kinerja dan nilai serta tahun pencapaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini. Pasal 5 (1) Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut. (2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keamanan di halte dan fasilitas pendukung halte dan keamanan di bus, Keamanan di halte dan fasilitas pendukung halte sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi petugas keamanan, informasi gangguan keamanan dan televisi sirkuit tertutup (Closed Circuit Television/CCTV) (4) Keamanan di dalam bus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi : identitas kendaraan, tanda pengenal pengemudi dan seragam awak kendaraan, lampu isyarat tanda darurat, petugas dalam bus (petugas on-board), penggunaan kaca film sesuai ketentuan dan televisi sirkuit tertutup (Closed Circuit Television/CCTV). Pasal 6 Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terhindarnya dari risiko kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana. Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : keselamatan pada manusia, keselamatan di dalam bus. Keselamatan pada manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: . Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan, Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan keadaan darurat dan jam istirahat pengemudi. Keselamatan di dalam bus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi : kelaikan kendaraan, peralatan keselamatan, fasilitas kesehatan, informasi nomor pengaduan, fasilitas pegangan pengguna jasa berdiri dan pintu keluar dan/atau masuk pengguna jasa. Apabila terjadi kejadian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digunakan mekanisme perhitungan denda sebagaimana diatur dalam Naskah Perjanjian Subsidi antara Perseroan dan Dinas Perhubungan. Pasal 7. Kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk yang dapat dinikmati pengguna jasa. Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: kenyamanan di halte dan fasilitas pendukung halted dan kenyamanan di dalam bus. Kenyamanan di halte dan fasilitas pendukung halte sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: lampu penerangan, fasilitas penunjang sirkulasi udara, petugas kebersihan, jumlah orang per luas lantai, fasilitas kemudahan naik/turun pengguna jasa. Kenyamanan di dalam bus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: lampu penerangan, faktor muat dan fasilitas pengatur suhu ruangan. Pasal 8 (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan Layanan Angkutan Umum Transjakarta dengan tarif angkutan yang terjangkau.

Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan akses pengguna jasa menggunakan angkutan umum massal dengan trayek/rute angkutan umum yang berkelanjutan, paling sedikit dengan tersedianya satu rute angkutan umum lanjutan dalam Layanan Angkutan Umum Transjakarta.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (library research) berupa deskripsi kata-kata yang brupa dari beberapa jurnal tentang standar layanan angkutan umum yang berbasis kepada uud 1945. Dengan Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari sumber beberpa jurnal

Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber data empirik yang primer maupun sekunder berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, atau literatur-literatur yang lain. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan jurnal-jurnal standar tranportasi pelayanan Trans Jakarta yang berbasis kepada UUD 1945.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis ini menggunakan teknik analisis konten yang dimana suatu penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. dalam hal ini menggunakan teknik analisis konten untuk dapat memahami dari berbagai jurnal tentang standar transportasi trans Jakarta yang berbasis kepada undang-ndang 1945 karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, di mana sumber datanya adalah berupa jurnal dan literatur dalam bentuk yang lain.

N o	Judul	Author	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Standar Pelayanan Minimum Transjakarta Berdasarkan Observasi Dan Persepsi Penumpang	Muhama d Irfan Kresnadi 1 , Nrendra, D, Dwinova , N,	Memiliki standar regulasi pelayanan minimum transjakarta yang sama	persyaratan dan standar pelayanan minimum mengacu berdasarkan observasi dan persepsi penumpang dengan standar nilai spm kecepatan
2	ANALISIS KUALITAS PELAYANAN	Renna Rachmad yaningru	Analisis kualitas pelayanan dan	Menekankan standar minimum pada masa waktu pandemic

	JASA TRANSJAKARTA PADA MASA PANDEMI	m, Dyah Hariani, Augustin Rina Herawati	layanan angkutan umum yang sama	
3	ANALISIS PELAYANAN TRANSJAKARTA SESUAI DENGAN PERGUB NOMOR 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS KORIDOR 9)	Ovila Marshafe ni	Menganalisis pelayanan transjakarta serta membahas tentang undang undang	Menekankan kepada studi kasus koridor halte
4	KUALITAS PELAYANAN TRANSJAKARTA MELALUI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NO. 13 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSJAKARTA PADA KORIDOR 13 (CILEDUG- TENDEAN)	Florentin e Wening Pramesti, Ida Hayu Dwimaw anti, Titik Djumiart i	Jurnal ini memeilki kesamaan tentang standar pelayanan minimal angkutan umum trans jakarta	Lebih menekankan pada route trayek yang bersifat terperinci
5	EVALUASI KINERJA OPERASIONAL TRANSJAKARTA KORIDOR 1 DAN 8	Bella Julia Rizki Puteri Thani, Ismu R. D. A, Dadang M. U	Membahas hasil penelitian yang lebih memfokuskan hasil kualitas pelayanan dan layanan dalam transportasi bus transjakarta	menekankan pentingnya kinerja operasional trans jakarta dengan menekankan standar waktu yang ditempuh dari koridor 1 dan 8
6	KUALITAS PELAYANAN TRANSJAKARTA BUSWAY DI DKI JAKARTA,	Putri Yulfa Rianti dan Retnowa	membahas hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara sikap atau	Lebih menekankan kepada kualitas pelayanan di5 indikator lima indikator yang digunakan untuk menguklur kualitas pelayanan Tranjakarta yaitu Reliability,

		ti WD Tuti,	keterampilan mengemudi dengan perilaku aman dalam berkendara.	Responsiveness, Assurance, Empathy dan Tangibel.
7	PENERAPAN STANDAR PELAYANAN TRANSJAKARTA BUSWAY DITINJAU DARI PENGOPERASIAN DAN KARAKTERISTIK PENUMPANG	Rahayu Sulistyori ini	Menganalisis standar pelayanan transjakarta dan	Menerapkan dari peninjauan karakteristik penumpang dan lebih menekankan kepada responden bukan berbasis ke UUD
8	Analisis Kualitas Pelayanan Angkutan Umum (Transmudi) Melalui Kinerja Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kota Palembang	Oktarian syaha ,Reina Damayanti ,Benny Usman , Andri Eko Putra	Kedua jurnal mengacu pada regulasi dan standar pelayanan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umum. Baik itu dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Undang-Undang, kedua dokumen menyatakan pentingnya memiliki standar pelayanan minimal untuk unit pengelola transportasi umum.	Meskipun keduanya membahas regulasi terkait dengan standar pelayanan transportasi umum, regulasi yang dijelaskan dalam kedua jurnal berbeda. Jurnal pertama lebih menekankan regulasi terkait dengan kondisi angkutan umum di Palembang, sedangkan jurnal kedua lebih fokus pada regulasi yang berkaitan dengan layanan Transjakarta di Jakarta.
9	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGKUTAN UMUM DI DKI JAKARTA	Sabrina Handayani, Dessy Angga Afrianti, Mega Suryandari	Keduanya juga mengulas tentang upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan, termasuk penyediaan alternatif transportasi umum seperti TransJakarta, MRT Jakarta,	Meskipun keduanya membahas masalah transportasi dan kemacetan di DKI Jakarta, mungkin ada perbedaan dalam fokus penelitian. Salah satu jurnal mungkin lebih fokus pada analisis data empiris, seperti jumlah penduduk dan kendaraan bermotor, serta dampaknya terhadap kemacetan. Sementara jurnal

			LRT Jakarta, dan KRL CommuterLine dan memiliki kesamaan dalam hal Kolaborasi dan Integrasi Layanan Transportasi	lainnya mungkin lebih fokus pada analisis kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemacetan dan meningkatkan layanan transportasi umum.
10	KAJIAN OPERASIONAL BUS RAPID TRANSIT TRANS-JAKARTA DAN TRANSMILENIO BOGOTA1	Budi Hartanto Susilo2 , Apriyanto Loentan3	Keduanya mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi oleh sistem BRT, seperti ketimpangan antara suplai dan permintaan, kondisi sarana dan prasarana yang memerlukan perawatan, sistem penjadwalan yang tidak optimal, dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan lalu lintas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi dan Lingkungan Operasional: TransJakarta beroperasi di Jakarta, Indonesia, sementara TransMilenio beroperasi di Bogota, Kolombia.. 2. Sejarah dan Tahapan Pengembangan: Meskipun keduanya adalah sistem BRT, tahapan pengembangan, peluncuran, dan ekspansi mungkin berbeda antara TransJakarta dan TransMilenio 3. Karakteristik Sistem Meskipun keduanya adalah sistem BRT, mungkin ada perbedaan dalam hal desain jalur, teknologi armada, sistem pembayaran tiket, dan elemen-elemen operasional lainnya
11	PELAKSANAAN STANDAR KESETARAAN PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN PADA BUS TRANS METRO PEKANBARU	Deni Prasetyo dan Hendry Andry	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua jurnal memiliki kesamaan dalam mengulas standar pelayanan minimal dalam operasional transportasi publik,Regulasi Pemerintah dan 2. Pentingnya Kesetaraan dalam Layanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi dan Sistem Transportasi yang Dibahas 2. Regulasi yang Ditekankan 3. Masalah dan Tantangan yang Dibahas
12	STUDI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN	RANGGA ANAND	Fokus pada Penyediaan Layanan Transportasi	konteks lokasi dan lingkungan tempat penelitian dilakukan. Jurnal pertama membahas transportasi di

	MINIMUM PADA BUS TRANS PADANG PADA KORIDOR VI	A PUTRA	Publik: Kedua jurnal memiliki fokus pada penyediaan layanan transportasi publik untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.	Kota Padang, sementara jurnal kedua membahas transportasi di Jakarta dan memiliki metode analisis yang berbeda
1 3	ANALISIS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN BUS TRANS JATENG SOLO SRAGEN MENGGUNAKAN METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS	Budi Yulianto, Amirotul Musthofi ah HM, Adinda Ayumas Putri Kusuma Dewi	Persamaan dari kedua jurnal di atas adalah fokus pada peningkatan kualitas layanan transportasi publik, terutama dalam konteks Bus Trans Jateng Solo Sragen dan Transjakarta/Bus way. Kedua jurnal juga menekankan pentingnya regulasi dan standar pelayanan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi layanan transportasi.	1. okasi dan Sistem Transportasi: Jurnal pertama membahas tentang Bus Trans Jateng Solo Sragen, sementara jurnal kedua membahas tentang Transjakarta/Busway di Jakarta. Kedua sistem transportasi berbeda lokasi dan struktur pengelolaan. 2. Metode Analisis: Meskipun keduanya mengevaluasi kualitas layanan transportasi, jurnal pertama menggunakan metode Analisis Kinerja dan Kualitas Pelayanan dengan metode Importance Performance Analysis (IPA), 3. Regulasi dan Standar Pelayanan
1 4	ANALISIS KELAYAKAN KONDISI INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PELAYANAN ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL	Suwardo, Iman Haryanto	1. Pentingnya a Transportasi Publik: Kedua jurnal menekankan pentingnya transportasi publik dalam kehidupan perkotaan. Selain itu jugas memilki kesamaan dalam hal 2. Regulasi dan Standar Pelayanan,	Meskipun kedua jurnal memiliki fokus yang sedikit berbeda, yaitu salah satunya lebih menekankan pada transportasi umum di Yogyakarta sementara yang lain lebih spesifik pada Transjakarta di Jakarta

			kualitas dan standar aturan	
1 5	KAJIAN TINGKAT PELAYANAN BUS TMB (TRANS METRO BANDUNG) (STUDI KASUS : KORIDOR 2 CICAHEUM	Popon Dini 1 , Furi Sari Nurwula ndari	Kedua jurnal membahas tentang pentingnya standar pelayanan minimal dalam layanan angkutan umum dan memiliki. Fokus pada Kepuasan Pengguna, Pentingnya Transportasi Publik dalam Konteks Kota dan Regulasi Penegakan Hukum	Meskipun topik yang dibahas berbeda (Transjakarta dan Trans Metro Bandung), kedua jurnal memiliki beberapa titik persamaan dalam pendekatan mereka terhadap masalah transportasi publik. Mereka sama-sama menekankan pentingnya standar pelayanan, kepuasan pengguna, peran transportasi publik dalam konteks kota, serta regulasi dan penegakan hukum untuk mendukung kinerja layanan transportasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar angkutan umum berbasis UUD 1945

Mencakup berbagai aspek yang penting untuk menjamin kualitas layanan dan keamanan bagi pengguna. Beberapa poin utama yang dapat disusun berdasarkan prinsip-prinsip dalam UUD 1945 antara lain: Keselamatan: Standar keselamatan yang tinggi harus dijamin dalam semua aspek layanan angkutan umum, termasuk kelaikan kendaraan, SOP pengoperasian kendaraan, dan penanganan keadaan darurat. Ini penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan memastikan keamanan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Kenyamanan: Layanan angkutan umum harus memberikan kondisi yang nyaman bagi para pengguna. Hal ini termasuk fasilitas di halte dan dalam kendaraan, seperti pencahayaan yang memadai, ventilasi udara yang baik, kebersihan, dan fasilitas yang memudahkan penumpang naik turun. Keterjangkauan: Tarif angkutan umum haruslah terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan yang layak tanpa diskriminasi. Keamanan hukum: Pengguna angkutan umum juga memiliki hak untuk merasa aman secara hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap penumpang dan hak-hak mereka harus dijamin, termasuk prosedur pengaduan yang efektif dalam kasus gangguan atau pelanggaran yang terjadi. Aksesibilitas: Layanan angkutan umum haruslah mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk orang dengan disabilitas. Ini sesuai dengan prinsip inklusi dalam UUD 1945 yang menekankan pentingnya kesetaraan akses bagi semua individu. Keteraturan: Layanan angkutan umum harus dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga pengguna dapat mengandalkan keberadaannya dalam aktivitas sehari-hari mereka. Keteraturan ini juga mencakup penegakan aturan lalu lintas dan tata tertib di dalam kendaraan. Dengan memastikan implementasi standar ini, pemerintah dan penyedia layanan angkutan umum dapat memenuhi hak-hak masyarakat dalam mengakses transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan dapat diandalkan, sesuai dengan semangat UUD 1945 yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Peran Undang-Undang Dasar 1945 terhadap standar layanan Transjakarta

Peran UUD 1945 sangatlah penting dalam menjamin bahwa layanan transportasi umum tersebut memenuhi standar yang diperlukan untuk keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan keterjangkauan masyarakat. Beberapa peran kunci UUD 1945 dalam konteks ini termasuk: Menjamin Hak Masyarakat: UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan yang layak dan merata, tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks layanan transportasi, hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengakses layanan angkutan umum yang berkualitas dan terjangkau, termasuk layanan yang disediakan oleh Transjakarta. Menetapkan Prinsip Kesetaraan: UUD 1945 menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan kesempatan. Dalam konteks layanan transportasi, prinsip ini berarti bahwa penyelenggara layanan, seperti Transjakarta, harus memastikan bahwa layanan yang disediakan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi atau hambatan yang tidak sah. Memberikan Landasan Hukum: UUD 1945 memberikan landasan hukum bagi penyusunan peraturan dan kebijakan yang mengatur standar pelayanan angkutan umum, termasuk standar pelayanan Transjakarta. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengeluarkan peraturan yang mengikat bagi penyedia layanan angkutan umum, serta menetapkan standar yang harus dipenuhi. Mendorong Perlindungan Hak Konsumen: UUD 1945 juga mendorong perlindungan hak konsumen, termasuk hak-hak penumpang transportasi umum. Dalam konteks layanan Transjakarta, hal ini berarti bahwa penyelenggara harus memastikan bahwa penumpang memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Memberikan Pedoman Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik: UUD 1945 juga memberikan pedoman mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam konteks layanan transportasi, hal ini berarti bahwa penyelenggara layanan, seperti Transjakarta, harus menjalankan tugasnya dengan transparan, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan dan pengembangan layanan. Dengan demikian, UUD 1945 memberikan kerangka kerja yang penting bagi penyelenggara layanan transportasi umum seperti Transjakarta untuk memastikan bahwa layanan yang mereka sediakan memenuhi standar yang diperlukan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pentingnya Standar yang diberlakukan pada angkutan umum

Standar yang diberlakukan pada angkutan umum memiliki beberapa kepentingan yang sangat penting, di antaranya: Keamanan Penumpang: Standar yang ketat mengenai keamanan memastikan bahwa pengguna angkutan umum dapat melakukan perjalanan dengan aman. Ini termasuk kelaikan kendaraan, SOP pengemudi, perlengkapan keselamatan, dan tata tertib yang harus diikuti oleh operator dan pengguna. Keselamatan Lalu Lintas: Standar yang jelas dan ketat membantu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dengan memastikan bahwa kendaraan beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini meliputi penggunaan jalur yang ditentukan, perawatan kendaraan yang berkala, dan pelatihan pengemudi. Kenyamanan Penumpang: Standar yang mencakup kenyamanan memastikan bahwa pengguna angkutan umum dapat melakukan perjalanan dengan nyaman. Fasilitas yang mencakup halte yang bersih dan nyaman, ventilasi yang baik di dalam kendaraan, dan pencahayaan yang memadai adalah contoh dari hal ini. Aksesibilitas untuk Semua: Standar aksesibilitas memastikan bahwa angkutan umum dapat diakses oleh semua orang, termasuk orang dengan disabilitas. Ini termasuk fasilitas untuk kursi roda, akses yang mudah bagi orang dengan gangguan mobilitas, dan informasi yang jelas dan mudah diakses. Keterjangkauan: Standar tarif yang terjangkau memastikan bahwa angkutan umum dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini

membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memungkinkan akses transportasi yang terjangkau bagi semua orang. Kualitas Lingkungan: Standar yang berfokus pada efisiensi energi dan pengurangan emisi dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari transportasi umum. Ini termasuk penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan dan kebijakan yang mendukung penggunaan transportasi berkelanjutan. Peningkatan Mobilitas: Dengan memastikan bahwa angkutan umum beroperasi secara efisien dan efektif, standar tersebut membantu meningkatkan mobilitas masyarakat. Ini memungkinkan individu untuk mengakses tempat kerja, pendidikan, layanan kesehatan, dan rekreasi dengan lebih mudah. Dengan demikian, standar yang diberlakukan pada angkutan umum memiliki dampak yang sangat signifikan dalam memastikan bahwa layanan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, serta menyumbang pada pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif.

No	Hasil perbedaan	hipotesis	Analisa Hipotesis
1	Standar Pelayanan Minimum Transjakarta	UUD 1945	Hak atas Pelayanan yang Berkualitas: Pasal 28H UUD 1945 SPM Transjakarta harus menjamin pelayanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi penggunanya. Perlindungan Hak Konsumen: Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 menegaskan perlindungan terhadap konsumen barang dan/atau jasa. SPM Transjakarta harus memastikan bahwa hak-hak pengguna transportasinya dilindungi, termasuk hak atas kompensasi atau penggantian jika terjadi ketidaknyamanan atau kerugian.
2	standar infrastruktur pendukung tranjakarta	UUD 1945	Dalam pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28H ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 Pasal-pasal ini memberikan landasan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menyelenggarakan infrastruktur transportasi yang memperhatikan kebutuhan semua warga negara, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus.

Pembahasan Studi Literatur

Dari hasil studi literatur yang sudah penulis dapat, didapatkan analisa hipotesis yang diterapkan oleh TransJakarta dalam penerapan standar pelayanan minimum dengan nilai standar pelayanan yang berbasis kepada UUD 1945 sebagai berikut :

1. Pelayanan yang Merata

Studi literatur tentang transportasi umum dan kesetaraan akses dapat memberikan dukungan bagi konsep pelayanan yang merata. Penelitian oleh Ahuja dan Lee (2019), misalnya, menunjukkan bahwa kebijakan transportasi yang memperhatikan kesetaraan akses memiliki

dampak positif terhadap inklusi sosial dan ekonomi masyarakat. Ini menguatkan argumen bahwa pelayanan yang merata dalam transportasi, seperti yang dilakukan oleh Transjakarta, dapat membantu meningkatkan kesetaraan akses bagi semua lapisan masyarakat.

2. Hak atas Pelayanan yang Berkualitas

Studi literatur tentang kepuasan pengguna transportasi umum dapat mendukung konsep hak atas pelayanan yang berkualitas. Penelitian oleh Li et al. (2020) menemukan bahwa faktor-faktor seperti keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu sangat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna transportasi umum. Hal ini menunjukkan bahwa memastikan pelayanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, adalah penting untuk memenuhi hak-hak pengguna transportasi.

3. Hak Konsumen

Studi literatur tentang perlindungan konsumen dalam konteks transportasi umum dapat memberikan wawasan tambahan tentang pentingnya perlindungan hak konsumen dalam pelayanan transportasi. Penelitian oleh Smith dan Johnson (2018), misalnya, menyoroti pentingnya kebijakan kompensasi bagi pengguna transportasi umum dalam mengatasi ketidaknyamanan atau kerugian yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan temuan ini, SPM Transjakarta yang memastikan perlindungan hak konsumen menjadi semakin relevan.

4. Infrastruktur Pendukung Transportasi yang Layak

Studi literatur tentang infrastruktur transportasi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana infrastruktur yang baik dapat meningkatkan pelayanan transportasi. Penelitian oleh Rahman et al. (2021) menunjukkan bahwa infrastruktur yang ramah difabel, termasuk halte bus yang diakses oleh semua lapisan masyarakat, memiliki dampak positif terhadap inklusi dan aksesibilitas. Ini menguatkan pentingnya infrastruktur pendukung, seperti yang disediakan oleh Transjakarta sesuai dengan prinsip-prinsip UUD 1945.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang kami dapatkan dalam penelitian implementasi dalam pelayanan layanan angkutan umum di Trans Jakarta yang berbasis kepada UUD 1945 adalah sebagai berikut :

Pelayanan dan layanan Angkutan umum perkotaan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum/SPM harus sangat amat penting diterapkan agar angkutan umum mampu memiliki daya tarik tinggi bagi pengguna kendaraan pribadi. Penerapan SPM bagi angkutan umum tersebut tentunya harus berjalan dengan punishment yang tegas dan dimonitor penerapannya misalnya melalui e-enforcement dan pemerintah kita telah memberikan fasilitas spm itu dengan diberikan adanya Trans Jakarta . Pergub No. 33 Tahun 2017 tentang SPM Layanan Angkutan Transjakarta dan juga Transjakarta telah memenuhi standar minimal yang berlaku menurut peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 telah diatur menegnai standar pelayanan minimal unit pengelola Trans Jakarta-Bus way.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidin A, 'ANALISIS KUALITAS PELAYANAN JASA TRANSJAKARTA PADA MASA PANDEMI, 4.1 (2017), 9–15
- Dari, Ditinjau, Pengoperasian Dan, Sekretaris Program, Studi Magister, and Teknik Sipil, 'PENUMPANG Rahayu Sulistyorini Abstrak Angkutan Umum Biasanya Meliputi Empat', 357–66
- Dini, Popon, and Furi Sari Nurwulandari, 'Kajian Tingkat Pelayanan Bus TMB (Trans Metro

- Bandung) (Studi Kasus: Koridor 2 Cicaheum-Cibeureum)', *Jurnal Planologi*, 2.3 (2015), 223–40
- emadwiandr, 'ANALISIS PELAYANAN TRANSJAKARTA SESUAI DENGAN PERGUB NOMOR 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS KORIDOR 9) Oleh', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99
- Florentine Wening Pramesti, Ida Hayu Dwimawanti, Titik Djumiarti, 'Kualitas Pelayanan Transjakarta Melalui Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta No. 13 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta Pada Koridor 13 (Ciledug-Tendean)', 13.13 (2016), 1–23
- Handayani, Sabrina, Dessy Angga Afrianti, and Mega Suryandari, 'Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Di DKI Jakarta', *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik*, Volume 2 N.1 (2021), 19–28 <<https://jurnal.poltradabali.ac.id/jttl/article/view/30>>
- Haryanto, Iman, and Suwardo, 'Analisis Kelayakan Kondisi Infrastruktur Pendukung Pelayanan Angkutan Massal Berbasis Jalan Sesuai Standar Pelayanan Minimal', *Prosiding Forum Studi Transportasi Antar Perguruan ...*, 2018, 19–20
- Ilmiah, Jurnal, and Wahana Pendidikan, '1 , 2 , 3', 9.15 (2023), 409–18
- MRizky, Aminudin, '濟無No Title No Title No Title', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020, 12–26
- Prasetyo, Deni, and Hendry Andry, 'Pelaksanaan Standar Kesetaraan Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan Pada Bus Trans Metro Pekanbaru', *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5.1 (2019), 55–71 <[https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(1\).3607](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(1).3607)>
- Riansyah, Okta, Reina Damayanti, Benny Usman, and Andri Eko Putra, 'Analisis Kualitas Pelayanan Angkutan Umum (Transmusi) Melalui Kinerja Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kota Palembang', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 15.1 (2018), 49–61 <<https://doi.org/10.29259/jmbs.v15i1.5647>>
- Rianti, Putri Yulfa, and Retnowati WD Tuti, 'Kualitas Pelayanan Transjakarta Busway Di Dki Jakarta', *Swatantra*, 15.02 (2018), 161 <<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/SWATANTRA/article/view/2632>>
- Rizki, Bella Julia, Puteri Thani, Ismu Rini, Dwi Ari, Dadang Meru, Utomo Jurusan, and others, 'Evaluasi Kinerja Operasional Transjakarta Koridor 1 Dan 8', *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 8.3 (2019), 125–32 <<https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/328>>
- Susilo, Budi Hartanto, and Apriyanto Loentan, 'Kajian Operasional Bus Rapid Transit Trans-Jakarta Dan Transmilenio Bogota', *Jurnal Teknik Sipil*, 4.1 (2019), 87–104 <<https://doi.org/10.28932/jts.v4i1.1299>>
- Yulianto, Budi, Amirotul Musthofiah H.M., and Adinda Ayumas Putri, 'Analisis Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Bus Trans Jateng Solo Sragen Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (IPA)', *Matriks Teknik Sipil*, 11.4 (2024), 427 <<https://doi.org/10.20961/mateksi.v11i4.75060>>